

PENTINGNYA SERTIFIKASI PIRT PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA: LITERATURE REVIEW ARTICEL

Dewi Rahmawati

dewi.rahma@uam.ac.id

Universitas Anwar Medika

ABSTRAK

Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT adalah industri pangan yang diproduksi di dalam rumah pemilik dengan peralatan rumah tangga yang biasa digunakan sehari-hari untuk memproduksi produk. Legalitasnya berupa sertifikat produksi pangan yaitu perizinan bagi industri pangan yang produksinya berskala rumahan, jaminan tertulis yang diberikan oleh Dinas terkait yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan karena hal ini termasuk dalam upaya menjamin kebutuhan produk pangan yang berkualitas baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, kehalalan dan sebagainya. Para produsen yang telah mempunyai izin edar tersebut produknya dapat secara bebas untuk diedarkan. Tetapi masih banyak pelaku usaha PIRT yang tidak memenuhi regulasi dan perlu adanya sosialisasi. Dengan adanya legalitas dan sertifikat PIRT maka akan membuat produk pangan dari usaha tersebut dapat dipercaya, aman, berkualitas, dan bersertifikat halal. Dengan adanya perizinan pangan bagi para pelaku usaha skala rumah tangga tentu memberikan solusi terbaik bagi para pelaku usaha dalam memiliki perizinan pangan agar produk pangan yang dihasilkan dapat beredar di negara Indonesia. Kendala yang sering dialami bagi para pelaku usaha adalah adanya perasaan sulit mendapatkan perizinan pangan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait mengenai proses regulasi yang berlaku. Dalam studi ini menggunakan metode LRA atau Literature Review Article. Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya memiliki sertifikasi PIRT pada Industri Rumah Tangga. Tinjauan terhadap artikel ini dianalisis dengan artikel-artikel yang relevan, berfokus pada penelitian empiris yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil dari tugas ini memberi gambaran bagaimana pentingnya suatu perizinan pangan dan regulasi PIRT yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar mendapatkan perlindungan hukum secara resmi demi menciptakan perdagangan pangan industri rumah tangga yang aman bagi masyarakat.

Kata Kunci: Regulasi PIRT, Sertifikasi PIRT, Halal, Legalitas, LRA.

ABSTRACT

Home Industrial Products or PIRT is a food industry that is produced in the owner's home using household equipment that is usually used every day to produce products. The legality is in the form of a food production certificate, namely a permit for the food industry whose production is on a home scale, a written guarantee provided by the relevant Department that it has met safety requirements and standards because this is included in efforts to guarantee the need for good quality food products in terms of nutrition, cleanliness, safety, halal and so on. Producers who already have distribution permits can freely distribute their products. However, there are still many PIRT business actors who do not comply with regulations and need socialization. With the legality and PIRT certificate, the food products from this business can be trusted, safe, high quality and halal certified. Having food permits for household scale business actors certainly provides the best solution for business actors in having food permits so that the food products produced can circulate in Indonesia. An obstacle often experienced by business actors is the feeling that it is difficult to obtain food permits due to a lack of outreach from the relevant agencies regarding the applicable regulatory processes. In this study, the LRA or Literature Review Article method was used. With the aim of finding out how important it is to have PIRT certification in the Home Industry. This review of articles is analyzed with relevant articles, focusing on empirical research conducted within the last 10 years. The results of this assignment provide an illustration of the importance of food licensing and PIRT regulations that have been established by the government in order to obtain official legal

protection in order to create a safe home industry food trade for the community.

Keywords: *PIRT Regulations, PIRT Certification, Halal, Legality, LRA.*

PENDAHULUAN

PIRT sebagai nomor izin yang harus dicantumkan pada kemasan produk olahan pangan yang diedarkan di masyarakat. Sertifikasi izin PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat risiko rendah. Dimana Pemilik Usaha memiliki kewajiban selama 3 bulan sejak SPP-IRT terbit untuk memenuhi persyaratan standar kesehatan pengolahan pangan PIRT. Masa berlaku SPP-IRT ini selama 5 tahun.

Terdapat dua hal penting dalam menjalankan suatu usah yaitu legalitas usaha dan izin edar. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis.

Dengan demikian, Izin usaha adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap usaha untuk beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti halnya PIRT sebagai sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dalam skala rumahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan.

Dengan memiliki legalitas usaha para pelaku usaha dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan; Legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen, izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya dan Legalitas usaha dan izin edar membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis baru.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Dalam perkembangan selanjutnya, selain memiliki SPP-IRT, setiap pelaku usaha wajib pula membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) kemudian PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) setelah kedua sertifikat ini dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro, barulah wajib mengurus Sertifikasi Halal untuk produk yang dijual (kategori makanan dan minuman). NIB) Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) / Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Untuk mewujudkan pentingnya sertifikat PIRT bagi masyarakat pelaku usaha, harus menyadari terlebih dahulu pentingnya kepemilikan sertifikasi dan legalitas PIRT. Banyak sekali keluhan dari para pelaku usaha rumahan berkaitan dengan proses mengurus perizinan. Oleh karenanya dibutuhkan sosialisasi dari dinas terkait maupun instansi/lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam proses pengajuan legalitas dan sertifikasi PIRT tersebut. Sehingga menumbuhkan kesadaran mereka untuk memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga (SPP-IRT), NIB dan izin edar.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat

muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian besar. Oleh karena itu, jaminan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara.

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam pasal 29 undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yakni pada pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kemerdekaannya itu.

Saat ini banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat islam dengan produk yang tidak halal. Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting. Khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua persoalan yaitu ;

1. Masalah pelabelan : sampai seberapa jauh produk makanan menyantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan, dan
2. Bagaimana mutu produk itu sendiri.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

Pada pasal 30 ayat (1), undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada didalam dan atau dikemas pangan. Pada ayat (2) disebutkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Keterangan tentang halah; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 (selanjutnya disebut PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT) menerangkan bahwa Produk Industri Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut PIRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis PIRT masuk ke dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, pemilik

atau pengelola industri berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. (PBPOM, 2018, No. 22). Sedangkan industri rumah tangga merupakan industri mikro kecil yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel. (Wiwit dkk: 2014: hal.66).

PIRT ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) berdasarkan nilai moneter PIRT termasuk kriteria usaha mikro kecil (selanjutnya disebut UMK) (UU RI No.20 Tahun 2008). Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah pekerja sebagai kriteria dari masing-masing jenis usaha. Menurut BPS, usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 (empat) orang, dan usaha kecil antara 5 (lima) hingga 19 (sembilan belas) pekerja (Tambunan Tulus, 2015 hal; 16).

SPP-IRT wajib dimiliki oleh PIRT dalam rangka produksi dan peredaran pangan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan pasal 43 ayat (2). SPP-IRT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas PIRT serta meletakkan PIRT dalam posisi strategis dan sehat. SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan pangan produksi PIRT yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.

METODE PENELITIAN

Pada jurnal ini menggunakan metode LRA atau Literature Review Articiel. Dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya memiliki sertifikasi dan legalitas pada Industri Rumah Tangga yang sesuai dengan regulasi PIRT. Tinjauan terhadap artikel ini dianalisis dengan artikel-artikel yang relevan, berfokus pada penelitian empiris yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dalam mencari artikel dilakukan melalui sumber data elektronik yaitu google scholar dan web jurnal yang lain dengan kata kunci pentingnya sertifikasi PIRT, pentingnya labelling PIRT dan pentingnya legalitas PIRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No.	Judul Jurnal	Hasil	Referensi
1	Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	Pelabelan produk pangan merupakan salah satu kebijakan untuk menjamin mutu produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan aturan dalam PP no.69 Tahun 1999 adalah kewajiban produsen pangan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa produk dalam pelabelan produk pangan. Hampir setiap tahun banyak sekali temuan produk pangan, khususnya hasil produk pangan P-IRT. Dalam artikel ini menunjukkan bahwa belum tercapainya kebijakan tersebut dalam menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan aman bagi konsumen. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Yang pertama adalah sertifikasi PIRT yang belum optimal terkait penyuluhan dan peninjauan lokasi produsen. Kedua adalah pemahaman produsen PIRT mengenai label kadaluarsa yang kurang baik. Ketiga adalah terbatasnya SDM masyarakat dan keuangan. Keempat adalah kurangnya kepedulian konsumen terhadap produk pangan P-IRT terutama pada label kadaluarsa produk pangan yang dikonsumsi.	(Bariklana, et al, 2020)
2	Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sosialisasi yang mengajarkan akan pentingnya legalitas produk layak edar bagi hasil produksi para UMKM berupa surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga) dan Sertifikasi Halal ini berhasil membawa dampak yang baik untuk memajukan UMKM setempat dalam penjualan Sirup Parjito, dan dengan ditambahnya edukasi pemasaran melalui media online, membuat Sirup dari buah Parjito lebih mudah dibeli dan dikenal banyak orang.	(Fahira, et al, 2022)
3	Sosialisasi Tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan Sertifikat Halal Pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan	Pengabdian masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan PIRT dan sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten. Hasil dari program pengabdian masyarakat ini adalah memahami pentingnya perizinan PIRT dan sertifikasi halal, dan termotivasi untuk melanjutkannya, memahami prosedur perizinan PIRT, dan memahami prosedur sertifikasi halal. dengan demikian, minat beli konsumen dan kepercayaan konsumen diharapkan meningkat dengan adanya nomor PIRT dan label halal. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan kesejahteraan masyarakat	(Haryani,et al, 2023)

No.	Judul Jurnal	Hasil	Referensi
		di desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.	
4	Pentingnya Legalitas PIRT Dan NIB Bagi Pelaku Usaha Kue Kering	Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib bagi pelaku usaha kue kering untuk memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya, sedangkan Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT sebagai perijinan untuk industri makanan minuman skala rumah tangga, penting karena sebagai salah satu jaminan produk berkualitas. Pelaku usaha kue kering yang memiliki NIB dan PIRT punya peluang untuk memasarkan produknya ke jangkauan yang lebih luas lagi.	(Purborini, 2023)
5	Pentingnya Pendaftaran Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Bagi Usaha Kecil Menengah di Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Magetan	Pelaksanaan pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pelaku UMKM tentang pentingnya pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) agar makanan yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat layak dikonsumsi dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya	(Haryani, et al, 2023)
6	Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan industri mikro kecil yang dapat menjadi salah satu industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak perekonomian nasional. Eksistensi IRTP dari segi ekonomi sangat mendukung bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan adanya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), menjadi tanggung jawab melindungi dari hukum. Dan dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya dan memberikan kesejahteraan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).	(Murwadi, & Saraswati, (2019)

No.	Judul Jurnal	Hasil	Referensi
7	Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor	Tiga produk IRTP di Kota Bogor terbanyak adalah tepung dan hasil olahannya (31%), hasil olahan biji-bijian dan umbi (13%), dan minuman ringan dan minuman serbuk (10%). Tingkat pemenuhan pelabelan rata-rata ketiga jenis produk tersebut secara berturut-turut adalah 72,72, dan 74%. Rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut terhadap IRTP, terlebih mengenai kriteria pelabelan sesuai dengan regulasi yang berlaku.	(Wijaya & Rahayu, 2014)
8	Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal Atas Industri Rumah Tangga Pangan	Bentuk perlindungan konsumen melalui sertifikasi dan label halal atas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon melalui sertifikasi dan label halal adalah dengan dikeluarkannya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon	(Leliya, 2018)
9	Labeling dan Packaging Camilan Pay Mart Untuk Kemandirian Ekonomi Putri Aisyiyah Yogyakarta	Evaluasi kegiatan dilakukan untuk memastikan perubahan pengemasan dan label sesuai dengan rencana dan target. Fokus utama dari kegiatan tersebut adalah pentingnya packaging dan labeling dalam pemasaran produk camilan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk memastikan perubahan pengemasan dan label sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.	(Rahayu, et al, 2022)
10	Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal di Kota Semarang	Pelaksanaan Izin Edar Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga di Kota Semarang masih terbatas pada upaya-upaya pembinaan berdasarkan prinsip-prinsip mengangkat harkat dan martabat manusia melalui pendekatan humanis dan hati nurani, dan tidak bersifat penegakan hukum yang secara normatif berlaku. Namun dalam proses implementasi izin edar dimaksud lebih banyak menerapkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, etis dan moral. Sehingga jika dilihat dari aspek penegakan hukumnya secara normatif, belum bisa dilaksanakan secara efektif. Pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang maupun BPOM sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap peredaran produk pangan, khususnya PIRT, dituntut untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Satu sisi peraturan hukum harus ditegakkan, namun di sisi lain masyarakat pelaku usaha PIRT yang sebagian besar adalah pengusaha ekonomi lemah yang sedang berusaha bangkit untuk berwirausaha sebagai mata pencaharian pokok, harus diperlakukan secara	(Hermanu, 2014)

No.	Judul Jurnal	Hasil	Referensi
		adil dan berusaha menghindari konflik, apalagi sampai mematikan usaha mereka hanya karena mereka tidak mematuhi peraturan izin edar PIRT.	

KESIMPULAN

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pangan menjadikan para pelaku usaha kuliner berperan penting dalam penyediaan makanan yang dapat dikonsumsi dengan kualitas yang baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, kehalalan dan sebagainya. Salah satu program pemerintah dalam menjamin kebutuhan produk pangan yang berkualitas adalah dengan adanya izin edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) dan Sertifikasi Halal yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah. Mencermati fenomena implementasi program PIRT dari beberapa artikel, dapat disimpulkan bahwa regulasi PIRT tersebut masih belum tercapai yaitu menciptakan perdagangan pangan industri rumah tangga yang aman bagi masyarakat. Oleh karena itu mempunyai legalitas dalam usaha pangan skala rumahan dalam hal ini PIRT adalah sangat penting dan wajib untuk menjamin kualitas produk pangan, dan supaya usaha terdaftar secara resmi, sehingga mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariklana, M. N., Takayasa, T. I., Azizah, S. (2020). Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.14710/gp.5.1.2020.15-26>
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 11(2), 173. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034>
- Haryani, A. T., Nugroho, S. S., Purnama, T. Y. (2023). Sosialisasi Tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan Sertifikat Halal Pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. *Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 1-8. <http://doi.org/10.25273/bppm.v2i2.19100>

- Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Legalitas PIRT Dan NIB Bagi Pelaku Usaha Kue Kering. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75>
- Haryani A. T., Yitawati, K., Sarjiyati, Purwati, Y. (2023). Pentingnya Pendaftaran Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Bagi Usaha Kecil Menengah di Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Magetan. *Jurnal Daya Mas*, 8(1), 1-7. <http://doi.org/10.33319/dymas.v8i1.105>
- Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. 1(1), 13-31. <http://dx.doi.org/10.23920/jphp.v1i1.340>
- Wijaya, W. A., Rahayu, W. P. (2014). Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor. *Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality*, 1(1), 65-73. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmpi/article/view/19859>
- Leliya. (2018). Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal Atas Industri Rumah Tangga Pangan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. 3(1), 42–54. <http://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2937>
- Rahayu, L., Rahmawati, N., Kamardiani, D. R. (2022). Labeling dan Packaging Camilan Pay Mart Untuk Kemandirian Ekonomi Putri Aisyiyah Yogyakarta. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 7(4), 600–609. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i4.3934>
- Hermanu, B. (2014). Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal di Kota Semarang. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 11(2), 149-162. <http://dx.doi.org/10.56444/HDM.V11I2.348>
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang 1. Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3.
- Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6.
- Tambunan, T. 2015. UMKM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 16, dalam Nyulistiowati Suryanti, et.al. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. hlm 75-76.